

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN
PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

INTAN KHAIRANI PUTRI

NPM : 2110012111091

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 17/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Intan Khairani Putri
NPM : 2110012111091
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan
Desa Di Kecamatan Pariaman Selatan Kota
Pariaman

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Tata Negara**
pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 17/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : **Intan Khairani Putri**
NPM : **2110012111091**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan
Desa Di Kecamatan Pariaman Selatan Kota
Pariaman**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MARUNGGI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

Intan Khairani Putri¹, Dr.Maiyestati, S.H.M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : intankhairaniputri14@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu Desa adalah tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi peranan kepala desa dalam pembangunan. Rumusan masalah 1) Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman? 2) Apa saja kendala -kendala yang di hadapi kepala desa dalam melakukan pembangunan desa di desa Marunggi, Desa palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman? 3) Apa saja upaya-upaya Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembangunan desa Di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman? Jenis penelitian hukum sosiologis; Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman adalah mengembangkan pembangunan desa, dalam menjalankan program harus adanya peranan langsung oleh kepala desa yang sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. 2) Kendala-kendala yang timbul pada pembangunan desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman adanya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengelolaan program pembangunan desa yaitu masyarakat kurang berpartisipasi ikut dalam musyawarah desa. 3) Upaya yang dilakukan oleh Kepala desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan musyawarah berulang.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan, Kepala Desa, Kota Pariaman.

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*hirabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul “**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN**”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr.Diana Kartika yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak Syaiful Bahri Kepala Desa Marunggi, Bapak Azwir Kepala Desa Palak Aneh, Bapak Ardison Arbi Kepala Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada yang tercinta Papa Aguswan dan Mama tercinta Mesriyanti yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, motivasi, dan dukungan yang sangat besar bagi penulis baik moral maupun materi, serta doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.

9. Kepada yang tersayang Adek Bayu Rizki Illahi yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas hukum angkatan 21, dan sahabat penulis Elza Melwi Landa Fitri, Angellita, Qana Cutnur Amalis, Tiara Mardatillah , Lara Nais, Kharisma Oktaviani, Firsty Putri Azwika, Uswatun Syariah, Fadhila Khairunisa, Nurjanah, terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri, *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Juli 2025

Penulis,

Intan Khairani Putri

21110012111091

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	
1. Pengertian Peranan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Desa	
1. Pengertian Desa.....	17
2. Pemerintah Desa.....	19
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa	
1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	25
2. Kewajiban Kepala Desa.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.....	30
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam melakukan pembangunan desa di Kecamatan Pariaman selatan Kota Pariaman.....	69
C. Upaya-upaya kepala desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pembangunan desa di Kecamatan Pariaman Selatan Kota pariaman.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan. Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum reformasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah pemerintahan desa yang berlangsung sekitar 20 tahun pada masa orde baru, hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengarah kepada penyeragaman pemerintahan terendah yaitu dengan sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ini merubah sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Mengingat perubahan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan kelurahan secara administrasi.

Definisi desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 8 Angka (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.

Penyebutan desa pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda-beda di masing-masing daerah, nama desa di Provinsi Sumatera Barat adalah nagari. pemerintahan desa merupakan pemerintahan langsung dibawah camat yang tersebar dalam wilayah kabupaten/kota. Perbedaan karakter yang terdapat pada pemerintahan desa dengan pemerintahan nagari adalah pemerintahan desa menyebabkan ulayat tidak akan terurus dan desa akan kehilangan hak otonomnya dikarenakan pemerintahan desa memisahkan antara urusan pemerintahan dan adat istiadat sedangkan pemerintahan nagari tidak memisahkan antara urusan pemerintahan secara administrasi dengan urusan adat istiadat sedangkan

kelurahan tidak memiliki hak otonom sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan nagari. Sehingga penyeragaman desa di Indonesia menghilangkan eksistensi nagari di Sumatera Barat dan daerah khusus lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kedudukan nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh kepala desa.

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ini dinyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 1 Angka (7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, menyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat perubahan dari desa ke nagari, hal tersebut ditandai dengan penyatuan beberapa desa kedalam nagari secara administrasi. Peraturan Daerah ini membahas acuan-acuan pokok bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan pemerintahan terendahnya yaitu pemerintahan nagari.

Pada masa sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menetapkan pemerintahan terendah di Indonesia adalah pemerintahan desa, di wilayah Kota Pariaman pemerintahan terendahnya adalah pemerintahan nagari, terdapat 9 pemerintahan nagari di wilayah Kota Pariaman. Semenjak

Tahun 1983 sampai sekarang pemerintahan terendah di Kota Pariaman pemerintahan terendahnya adalah pemerintahan desa atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman menyatakan pemerintahan terendah di Kota Pariaman dibagi atas 69 pemerintahan desa dan Pariaman. 16 kelurahan yang terletak di 3 kecamatan wilayah Kota Administratif Pemakaian sistem pemerintahan desa di kota, berdasarkan hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan baik lingkup nasional maupun lingkup Sumatera Barat. Kota Pariaman sampai sekarang masih memakai sistem pemerintahan desa, terdapat 55 pemerintahan terendah memakai sistem pemerintahan desa dan 16 pemerintahan terendah memakai sistem kelurahan yang terletak di 4 kecamatan Kota Pariaman.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi di daerah kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan nagari di kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan

prakarsa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat, Kota Administratif Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 km², yang merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1996 berjumlah 70.982 jiwa dan pada tahun 2000 menjadi 73.762 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,2 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Pariaman Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 Mei 2001 Nomor 03/SK.D/DPRD.V/2001 tentang Status Kota Administratif Pariaman dan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 09/SB/2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat terhadap Peningkatan Status Kota Administratif Pariaman Menjadi Kota Otonom, wilayah Kota Administratif Pariaman yang meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan perlu dibentuk menjadi Kota Pariaman. Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Pariaman serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka Sistem Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman harus dioptimalkan penataannya, serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, Perangkat Desa merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa yang dimaksud yaitu mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknik.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil. Dalam susunan tingkatan pemerintahan, Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam sistem pemerintahan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹

Kehidupan masyarakat desa akan bergantung dengan ketetapan peraturan yang ada di desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang mana peraturan ini sebelumnya telah disetujui oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat di desa, masyarakat akan dihadapkan dengan suatu program desa yang telah dibentuk oleh kepala desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Keberadaan wilayah desa walaupun hanya pemerintahan dalam wilayah kecil tetapi sangat berpengaruh pada kemajuan dan peningkatan wilayah daerah baik kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Dengan demikian aparat pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan kemajuan dan peningkatan pembangunan yang ada di wilayah desa.

Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu

¹ Livi Frishillia Harimisa, 2018, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*, Jurnal Lex Administratum, Volume 6, No 4, hlm 160.

dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu desa menjadi semakin maju.

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Pembangunan merupakan proyek pasca kolonialisme yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sebuah wilayah. Sederhananya, pembangunan didefinisikan sebagai sebuah ikhtiar perubahan, dari yang tidak baik (*underdeveloped*) menjadi baik (*developed*).²

Tujuan Pembangunan Desa yang dilaksanakan terdapat pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa tujuan dari Pembangunan Desa ialah menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara wilayah

² A.Halim Iskandar, 2020, *SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, DKI Jakarta, hlm 1.

perkotaan dan pedesaan. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen pemerintahan desa, termasuk peran Kepala Desa sebagai pemimpin lokal.³

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka sebagai Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional.⁴

Kecamatan Pariaman Selatan adalah sebuah Kecamatan di Kota Pariaman , Kecamatan Pariaman Selatan memiliki 16 Desa yaitu Desa Pasir Sunur, Desa Balai Kurai Taji, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Simpang, Desa Toboh Palabah, Desa Marabau, Desa Batang Tajongkek, Desa Sikabu, Desa Sungai Kasai, Desa Palak Aneh, Desa Kampung Apar, Desa Marunggi, Desa Taluk, Desa Padang Cakur, Desa Punggung Lading, Desa Rambai. ⁵

³ Feliks Arfid Guampe, 2022, *Pembangunan Perdesaan Prinsip, Kebijakan dan Manajemen*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm 180.

⁴ Selni Paru, Markus kaunang, Ismail Sumampow, 2019, '*Peran kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, hlm 2.

⁵ <http://disdukcapil.pariamankota.go.id/data-kependudukan/data-agregat-kependudukan-perdesa-kelurahan/kecamatan-pariaman-selatan/>

Dari 16 desa yang ada di Pariaman selatan, terdapat 3 desa yang mengalami keterlambatan dan kurangnya pencairan dana desa yaitu Desa marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan kepala Desa yang ada di Kecamatan Pariaman Selatan yaitu Kepala Desa Marunggi, Kepala Desa Palak Aneh, Kepala Desa Marabau mengatakan permasalahan yang terdapat pada desa tersebut masih ada kegiatan yang belum terealisasi dan banyak nya usulan pembangunan dari masyarakat tidak terlaksanakan tepat waktu dikarenakan keterlambatan dan kurangnya anggaran dana. Dengan adanya masalah keterlambatan dan kurangnya pencairan dana desa menyebabkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa tidak sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah desa. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian pada penelitian, apakah anggaran dana desa tetap dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan desa lainnya dengan adanya keterlambatan dan kekurangan dana tersebut. ⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu : **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN”**

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Marunggi, Kepala Desa Sungai Kasai, Kepala Desa Marabau, Kepala Desa Palak Aneh, Senin 11 November 2024.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman?
2. Apa saja kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam melakukan pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?
3. Apa saja upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam melakukan pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman.
3. Untuk menganalisis upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam medapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer /data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mewawancarai Kepala Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

b. Data Sekunder

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan, yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan
 - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu peranan Kepala Desa dalam penggunaan dana Desa terhadap pembangunan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa dalam penggunaan dana Desa terhadap pembangunan di Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumem

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Desa Marunggi, Desa Marabau, Desa Palak Aneh, yang berada di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Studi dokumen yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian peranan Kepala Desa dalam pembangunan Desa.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸ Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk

⁸ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Marunggi, Kepala Desa Marabau, Kepala Desa Palak Aneh.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkret yang di hadapi.⁹

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.¹⁰ Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman). Dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹¹

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27-28

¹⁰ Maiyestati, *op cit*, hlm 82.

¹¹ Metthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-

